



**PENETAPAN**  
**Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**ABNER MANULLANG**, KTP NIK 3274030501580001, Tempat Tanggal Lahir Tapanuli 6 Januari 1958, Umur 65 Tahun, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Perum Pegambiran Harmoni G Nomor L 34 RT.003 RW.012 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2023/PN Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan isteri / seorang perempuan bernama HEDDY SIANTURI telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 25 Agustus 2002 di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Nikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon, No.01/SN/GKII-C/VII/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon Drs. H. Siswadi, AK dan Elso Laudin Manik, STh. Fotokopi terlampir;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama HEDDY SIANTURI tersebut diatas berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon bernama HEDDY SIANTURI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. LENNY MARLINA, Perempuan, dilahirkan di Bandung, tanggal 20 Desember 1982, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pegambiran harmoni G No. L 34 RT.003 RW.012 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2398/DISP/1989 tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  2. AGUSTINA MANULANG, Perempuan, dilahirkan di Kota Bandung tanggal 8 Agustus 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Taman Raya Blok H No. 19 RT.002 RW.013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2399/1989 tanggal 10 Maret 1989 yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  3. RONA SIPTA ULI, Perempuan, dilahirkan di Kota Bandung, tanggal 29 Oktober 1987, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl. Taman Raya Blok H No. 19 Taman Kalijaga Permai RT.002 RW.013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 617/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
  4. VERAWATI, Perempuan, dilahirkan di Bandung, tanggal 29 November 1989, Umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taman Raya Blok H No.4 RT.002 RW.013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 618/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
  5. MAJU DESMAN MANULLANG, Laki-laki, dilahirkan di Bandung, 28 Desember 1990, Umur 33 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Raya Blok II No. 19 RT.002 RW.013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

- Bahwa semenjak Pemohon dengan isteri Pemohon bernama HEDDY SIANTURI melangsungkan Perkawinan secara adat belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan isteri bernama HEDDY SIANTURI belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa isteri Pemohon bernama HEDDY SIANTURI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022 karena Sakit, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-I0082023-0003 tanggal 10 Agustus 2023 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Almh. HEDDY SIANTURI, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, serta untuk dapat dicatatkan pula tentang mengesahkan anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon bernama Almh. HEDDY SIANTURI tersebut diatas Pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagai anak-anak Suami Isteri dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada

Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon agar memproses permohonan

ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (ABNER MANULLANG) dengan Almh. HEDDY SIANTURI yang telah dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta agar dicatatkan pula sebagai catatan pinggir tentang mengesahkan anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon bernama Almh. HEDDY SIANTURI tersebut diatas Pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagai anak-

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Suami Isteri dalam perkawinan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya semua yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi sesuai Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abner Manullang, NIK : 3274030501580001;
2. P-2 : Fotokopi sesuai Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Heddy Sianturi, NIK 3274035705600005;
3. P-3 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Heddy Sianturi;
4. P-4 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Heddy Sianturi;
5. P-5 : Fotokopi sesuai Asli Surat Nikah Abner Manullang dengan Heddy Sianturi;
6. P-6 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3274032605090006, atas nama kepala keluarga Abner Manullang;
7. P-7 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 32092060128200012, atas nama Lenny Marlina;
8. P-8 : Fotokopi sesuai Asli Kartu keluarga Nomor 3274031110210015, atas nama kepala keluarga Lenny Marlina;
9. P-9 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3209-CR-05082020-0001;
- 10.P-10 : Fotokopi sesuai Asli berupa Akta kelahiran Nomor 2398/DISP/1989 atas nama Lenny Marlina;
- 11.P-11 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3284034808840001, atas nama Agustina Manullang;
- 12.P-12 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3274032812180001, atas nama kepala keluarga Fakhuddin;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.P-13 : Fotokopi sesuai Asli Akta Kelahiran Nomor 2399/1989, atas nama Agustina;
- 14.P-14 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036930670005, atas nama Mona Siptiuli;
- 15.P-15 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomer 320818180903150006, atas nama Jon Peredi Halomoan Sitohang;
- 16.P-16 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 617/2009, atas nama Rona Sipta Uli;
- 17.P-17 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036911890001, atas nama Verawati;
- 18.P-18 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3212151803160017, atas nama Amrin;
- 19.P-19 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 618/2009, atas nama Verawati;
- 20.P-20 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274032812900012, atas nama Maju Desman Manullang;
- 21.P-21 : Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3274030312190011, atas nama kepala keluarga Maju Desman Manullang;
- 22.P-22 : Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 481/2011, atas nama Maju Desman Manullang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Marudin Simanulang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang Istri saja tidak ada yang lain yaitu Heddy Sianturi;
  - Bahwa, Pemohon menikah dengan Heddy Sianturi secara adat pada tanggal 25 Agustus 2002, di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti bertanda P-5 yaitu Surat Nikah antara Pemohon dengan Istrinya;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Istrinya Heddy Sianturi belum dicatat resmi di Negara atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Istri Pemohon (Heddy Sianturi) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi dan Pengesahan Anak-anak Kandung Pemohon;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tahallan Silaban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri dari saksi Marudin yang merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang Istri saja tidak ada yang lain yaitu Heddy Sianturi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Heddy Sianturi secara adat pada tanggal 25 Agustus 2002, di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti bertanda P-5 yaitu Surat Nikah antara Pemohon dengan Istrinya;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Istrinya Heddy Sianturi belum dicatat resmi di Negara atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Istri Pemohon (Heddy Sianturi) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi dan Pengesahan Anak-anak Kandung Pemohon;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengeluarkan Penetapan untuk Pengesahan Perkawinan Suami-Istri atas nama Abner Manullang dengan Heddy Sianturi berdasarkan Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia yaitu bukti bertanda P-5, dan Pengesahan Anak-Anak Kandung dari hasil Pernikahan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Marudin Simanulang dan Saksi Tahalan Silaban yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah sah oleh karena itu menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi dan juga mengenai Penetapan Pengesahan dari Kelima Anak Kandung Hasil dari Pernikahan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi yaitu Lenny Marlina, Agustina Manullang, Rona Sipta Uli, Verawati dan Maju Desman Manullang dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marudin Simanulang dan Saksi Tahalan Silaban dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum "Orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ataupun Kota" (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka orang yang berhak mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dalam Perkara Permohonan *Aquo* adalah Pemohon yaitu Abner Manullang bersama dengan Isteri Pemohon bernama Heddy Sianturi, akan tetapi Isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia bukti bertanda P-3 dan P-4, dengan demikian orang yang berhak secara hukum untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Kelima Anak kandungnya tersebut hanyalah Pemohon sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang Perkawinan dan tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam :

Pasal 1 berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Pasal 2 berbunyi : "*Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

"*Ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon Nomor 01/SN/GKII-C/VII/2002, yaitu bukti bertanda P-5 yang merupakan kekuatan pembuktian sempurna/kuat bahwa telah terjadi Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan antara Pemohon dengan Isterinya yang bernama Heddy Sianturi dengan demikian Perkawinan antara Pemohon dengan Heddy Sianturi adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Heddy Sianturi hanya memiliki seorang suami saja yaitu Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yaitu Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon yaitu Saksi Marudin Simanulang dan saksi Tahallan Silaban;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkawinan yang sah, orang yang melakukan Perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota guna memperoleh pengakuan dan perlindungan Negara serta akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), demikian juga Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota wajib mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan tersebut pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (Vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak Kandung bernama 1. Lenny Marlina. 2. Agustina Manulang. 3. Rona Sipta Uli. 4. Verawati dan 5. Maju Desman Manullang yaitu bukti bertanda P-8, P-12, P-15, P-18 dan P-21;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan isterinya yang bernama Heddy Sianturi telah dinyatakan sah maka terhadap anak-anak Pemohon dengan isterinya tersebut adalah merupakan anak yang sah;

Menimbang, oleh karena anak-anak Pemohon 1. Lenny Marlina. 2. Agustina Manulang. 3. Rona Sipta Uli. 4. Verawati dan 5. Maju Desman Manullang, telah dilahirkan sebelum perkawinan dinyatakan sah sehingga anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, namun oleh karena perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon dinyatakan sah sudah sepatutnya menjadi anak yang sah dari Pemohon dan isterinya yang bernama Heddy Sianturi dan diperkuat lagi dari keterangan Saksi Pemohon yaitu saksi Marudin Simanulang dan saksi Tahallan Silaban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

Ayat (1) : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya.”

Ayat (2) ; “ Kedudukan Anak tersebut pada Ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :



1. Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang Agamanya tidak membenarkan pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan Sah;
3. Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk Pendaftaran Perkawinan dan Pengesahan kelima Anaknya oleh karena sebelumnya ketidaktahuan Pemohon pentingnya untuk Pendaftaran Perkawinan dan Pengesahan kelima Anak Pemohon agar memperoleh pengakuan dan perlindungan dari Negara untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua yang berkaitan dengan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon adalah Petitum Pokok Pemohon dan juga dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan sehingga Permohonan Pemohon tersebut pada Petitum Kedua dan Petitum Ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat Pemohon yaitu untuk membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Pemohon termasuk dalam perkara Yurisdiksi *Voluntair* maka terhadap segala yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dengan demikian terhadap Petitum Keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk itu seluruh petitum pada Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn*



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon (Abner Manullang) dengan Alm. Heddy Sianturi yang dilaksanakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta agar dicatatkan pula sebagai catatan pinggir tentang mengesahkan anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon bernama Almh. Heddy Sianturi tersebut diatas pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon sebagai anak-anak Suami Isteri dalam perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- |                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP.....                      | Rp. 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan/ATK.....                       | Rp. 100.000,00 |
| 3. Penggandaan Kertas.....                    | Rp. 15.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan I Pemohon<br>per Relas..... | Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah Saksi.....                    | Rp. 30.000,00  |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 7. Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)